

Kemesraan... Pantai Natsepa





STANDAR PELAYANAN KEFARMASIAN DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN (RS, PUSKESMAS DAN APOTEK)

Oleh :
Direktur Pelayanan Kefarmasian

Disampaikan pada :
**Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Kefarmasian
dan Alat Kesehatan**
Ambon, 10 November 2016

PELAYANAN KEFARMASIAN

(PP No. 51/2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian)

Pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien

Tujuan Pelayanan kefarmasian

menyediakan dan memberikan sediaan farmasi dan alat kesehatan disertai **informasi**

agar masyarakat mendapatkan manfaat yang terbaik.



Pelayanan Kefarmasian di Fasilitas Kesehatan



TUJUAN PENGATURAN STANDAR YANFAR

Meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian

Menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian

Melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien (*patient safety*)

Permenkes Nomor. 58 tahun 2014 (34/2016) tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit

A. Pengelolaan Obat dan BMHP

Pengelolaan Sediaan farmasi,
Alkes dan BMHP

- Pemilihan
- Perencanaan kebutuhan
- Pengadaan
- Penerimaan
- Penyimpanan
- Pendistribusian
- Pemusnahan dan penarikan
- Pengendalian
- Administrasi

Pengelolaan Alat Kesehatan,
Sediaan Farmasi, dan Bahan Medis
Habis Pakai di Rumah Sakit harus
dilakukan oleh Instalasi Farmasi
sistem satu pintu.

B. Pelayanan Farmasi Klinik

pengkajian dan pelayanan Resep

penelusuran riwayat penggunaan
Obat;

rekonsiliasi Obat;

Pelayanan Informasi Obat (PIO);

konseling

visite;

Pemantauan Terapi Obat (PTO)

Monitoring Efek Samping Obat
(MESO)

Evaluasi Penggunaan Obat (EPO)

dispensing sediaan steril

Pemantauan Kadar Obat dalam
Darah (PKOD)

SUMBER DAYA KEFARMASIAN

Sumber Daya Manusia

1. Kualifikasi SDM
2. Persyaratan SDM
3. Beban Kerja dan
Kebutuhan

Sarana dan Peralatan


1. Persyaratan Sarana
2. Persyaratan
Peralatan

PENGENDALIAN MUTU PELAYANAN KEFARMASIAN

Perencanaan → Pelaksanaan → tindakan hasil monitoring dan evaluasi

Permenkes Nomor. 30 tahun 2014 (36/2016) tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas

A. Pengelolaan Obat dan BMHP



B. Pelayanan Farmasi Klinik

- a. pengkajian resep, penyerahan Obat, dan pemberian informasi Obat;
- b. Pelayanan Informasi Obat (PIO);
- c. konseling;
- d. ronde/visite pasien (khusus Puskesmas rawat inap);
- e. pemantauan dan pelaporan efek samping Obat;
- f. pemantauan terapi Obat; dan
- g. evaluasi penggunaan Obat

SUMBER DAYA KEFARMASIAN

Sumber Daya Manusia

1. Kompetensi Apoteker (sbg. Penanggungjawab dan tenaga fungsional)
2. Pendidikan dan Pelatihan
3. Pengembangan Tenaga Kefarmasian dan Program Pendidikan

Sarana dan Prasarana

1. R. Penerima resep
2. R. Pelayanan resep dan peracikan
3. R. Penyerahan obat
4. R. Konseling
5. R. Penyimpanan Obat dan BMHP
6. R. Arsip

PENGENDALIAN MUTU PELAYANAN KEFARMASIAN

Perencanaan → Pelaksanaan → tindakan hasil monitoring dan evaluasi

Permenkes Nomor. 35 tahun 2014 (35 / 2016) tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek

A. Pengelolaan Obat dan BMHP

Pengelolaan obat dan BMHP

- perencanaan
- Pengadaan
- penerimaan;
- penyimpanan:
- Pemusnahan
- Pengendalian
- Pencatatan dan pelaporan

B. Pelayanan Farmasi Klinik

Pengkajian Resep

Dispensing

Pelayanan Informasi Obat (PIO)

Konseling

Pelayanan Kefarmasian di rumah (home pharmacy care)

Pemantauan Terapi Obat (PTO)

Monitoring Efek Samping Obat (MESO)

SUMBER DAYA KEFARMASIAN

Sumber Daya Manusia

1. Persyaratan administrasi
2. Atribut praktek
3. *Continous Professional Development*
4. Mengidentifikasi kebutuhan pengembangan diri
5. Memahami dan mengikuti peraturan

Sarana dan Prasarana

1. R. Penerima resep
2. R. Pelayanan resep dan peracikan
3. R. Penyerahan obat
4. R. Konseling
5. R. Penyimpanan Sediaan farmasi, alkes dan BMHP
6. R. Arsip

EVALUASI MUTU DI APOTEK

Mutu Manajerial
Mutu Pelayanan Farmasi Klinik

Pembinaan dan Pengawasan yang dilakukan oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kepala Dinas Kesehatan Kab/Kota serta pengawasan yang dilakukan oleh Kepala Badan POM



LAPORAN

MENTERI KESEHATAN

PENUTUP

Fasilitas Pelayanan Kesehatan harus terakreditasi dan memenuhi Standar

Salah satu yang harus dipenuhi adalah Standar Pelayanan Kefarmasian di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (RS, Puskesmas dan Apotek)

Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten Kota harus Melaksanakan Pembinaan dalam Implementasi Standar Pelayanan Kefarmasian.

Dinas Kesehatan Provinsi Wajib Melaporkan Hasil Pembinaan Dan Pengawasan Kepada Direktur Jenderal Kefarmasian Dan Alat Kesehatan-KEMENKES RI

Standar pelayanan kefarmasian di fasilitas pelayanan kesehatan dimaksudkan untuk menjamin keselamatan pasien.



KEMENTERIAN KESEHATAN RI

farmalikes

Terima Kasih

